



		Email : pusksamigaluh2@gmail.com Instagram : puskesmassamigaluh2 Website : <a href="https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogokab.go.id/">https://www.puskesmassamigaluh2.kulonprogokab.go.id/</a> Secara tertulis : Kotak saran
7.	Waktu Pelayanan	Senin sd Kamis : 07.30 WIB – 12.00 WIB Jum'at : 07.30 WIB – 10.00 WIB Sabtu : 07.30 WIB – 10.00 WIB

2. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Permenkes No 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi Perbup No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kulon Progo No. 55 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
2.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang pengambilan sampel Ruang proses pemeriksaan sampel Peralatan laboratorium dan pendukung Ruang tunggu pasien Komputer dan jaringannya
3.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Tehnologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat ijin praktek sesuai kewenangannya
4.	Pengawasan Interna	Supervisi oleh atasan langsung Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5.	Jumlah Pelaksana	ATLM : minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Operasi Prosedur yang berlaku.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. Peralatan laboratorium yang digunakan sesuai standar sterilisasi PPI Bahan habis pakai dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya (tidak kadaluarsa) Peralatan yang terkalibrasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui Audit Internal Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan pasien Unit Pelayanan Laboratorium

Mengetahui

KEPALA UPT PUSKESMAS SAMIGALUH II



dr. Arum Ermi Wijayanti

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19790322 200801 2 003